




JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

HAM Internasional dan Penegakannya di Indonesia

Marzuki Manurung¹, Intan Nabila Rangkuti²,
Karizza Az Zahra Manik³, Rabiya Al Adawia⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: marzuki1100000173@uinsu.ac.id, intan0403242187@uinsu.ac.id,
karizza0403243235@uinsu.ac.id, rabiya0403241034@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut atau dialihkan oleh siapa pun. HAM mencakup hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas rasa aman. Secara internasional, HAM diatur dalam berbagai instrumen hukum seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang menjadi landasan moral dan hukum bagi negara-negara dalam menghormati serta melindungi hak-hak individu. Dalam praktiknya, penegakan HAM seringkali menghadapi tantangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hambatan yang dihadapi antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya sistem hukum, serta campur tangan politik. Penegakan HAM membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian HAM secara umum, menelaah peran HAM dalam konteks internasional, serta menganalisis berbagai bentuk upaya dan tantangan dalam penegakan HAM di era modern.

Kata Kunci: DUHAM, Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, Penegakan HAM, Tantangan HAM.

ABSTRACT

Human Rights (HR) are fundamental rights inherently possessed by every individual from birth and cannot be taken away or transferred by anyone. These rights include the right to life, freedom of expression, freedom of religion, and the right to security. Internationally, human rights are regulated through various legal instruments, such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) of 1948, which serves as a moral and legal foundation for countries to respect and protect individual rights. In practice, the enforcement of human rights often faces significant challenges at both national and international levels. These challenges include a lack of public awareness, weak legal systems, and political interference. The enforcement of human rights requires a shared commitment from governments, legal institutions, and civil society. This article aims to explain the general concept of human rights, examine the role of

international human rights law, and analyze the various efforts and challenges involved in human rights enforcement in the modern era.

Keywords: UDHR, Human Rights, International Law, Enforcement of Rights, Challenges of Human Rights.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. HAM mencakup seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, ataupun status sosial. Dalam perspektif historis, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas HAM telah berlangsung sejak berabad-abad lalu, dan terus mengalami perkembangan seiring perubahan zaman serta dinamika global. Secara internasional, HAM memperoleh legitimasi yang lebih kuat setelah disahkannya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan norma dan prinsip HAM global yang mengikat secara moral bagi negara-negara di dunia. Namun demikian, meskipun pengakuan terhadap HAM telah meluas, pelanggaran HAM masih banyak terjadi, baik di negara maju maupun negara berkembang. Di Indonesia sendiri, HAM telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, penegakan HAM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya sistem hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan intervensi politik. Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian HAM, posisi HAM dalam sistem hukum internasional, serta menganalisis dinamika penegakan HAM di era kontemporer, terutama di tengah tantangan yang semakin kompleks.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait HAM baik di tingkat nasional maupun internasional (Assingkily,

2021). Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih agar penulis dapat menggambarkan secara menyeluruh konsep-konsep penting mengenai HAM serta menjelaskan hubungan antara teori HAM dengan realitas penegakannya di lapangan. Selain itu, penulis juga menelaah beberapa studi kasus yang relevan untuk memberikan ilustrasi konkret mengenai tantangan dan dinamika dalam penegakan HAM, baik dalam konteks global maupun di Indonesia. Metodologi ini dianggap tepat karena sesuai dengan tujuan penulisan, yaitu untuk mengkaji fenomena secara mendalam melalui telaah literatur yang sistematis dan kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAAN

A. Konsep Dasar HAM

Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup, misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Artinya, hak-hak tersebut berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi, saling berkaitan satu sama lain, dan tidak bisa dihapuskan oleh kekuasaan apa pun. Secara filosofis, pemikiran tentang HAM berakar dari teori hukum alam (natural law), yang meyakini bahwa setiap manusia memiliki hak kodrat yang berasal dari sifat alamiahnya sebagai manusia.

Tokoh-tokoh seperti John Locke menyatakan bahwa hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan adalah bagian dari hak yang tidak bisa dicabut karena merupakan pemberian Tuhan atau alam dalam perkembangan modern, pengertian HAM tidak hanya terbatas pada hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya. (Jhon Locke, *et.al.*, 1988) Pengakuan ini diperkuat oleh pembentukan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dokumen ini menyatakan bahwa "*all human beings are born free and equal in dignity and rights*" (Pasal 1 UDHR), yang mengukuhkan prinsip kesetaraan dan

kebebasan sebagai inti dari HAM. Di Indonesia sendiri, HAM diakui secara konstitusional dalam UUD 1945 hasil amandemen, khususnya pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa HAM telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Namun demikian, implementasi HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari pelanggaran oleh aparat, ketimpangan akses keadilan, hingga persoalan diskriminasi terhadap kelompok rentan.

B. Islam dan HAM

Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa pandang bulu. Sebagai agama kemanusiaan, Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia digambarkan oleh Al-Quran sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus

dimuliakan, bersandar dari pandangan kitab suci ini, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Islam tidak lain merupakan tuntutan dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluknya. Dalam Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Abu Ala al- Maududi, HAM adalah hak kodrat yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen dan kekal. (Al-Maududi, Abu A'la, 1988) Wacana HAM bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban Islam para ahli Islam mengatakan wacana HAM dalam Islam jauh lebih awal dibandingkan dengan konsep HAM yang muncul di Barat. Menurut mereka, Islam datang dengan membawa pesan universal HAM. Menurut Maududi, ajaran tentang HAM yang terkandung dalam Piagam Magna Charta tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam di negeri Arabia. Terdapat tiga bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam.

Pertama, hak dasar (*hak daruri*), sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Contoh sederhana hak ini di antaranya hak untuk hidup, hak atas keamanan, dan hak untuk memiliki harta benda. *Kedua*, hak sekunder, yakni hak-hak yang apabila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak dasar nya sebagai manusia. Misalnya, jika seseorang kehilangan haknya untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan berakibat hilangnya hak hidup.

Ketiga, hak tersier, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder. Konsepsi Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama Islam, Al-Qur'an dan Hadis adapun implementasi HAM dapat dirujuk Pada Praktik kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan sebutan Sunnah Nabi Muhammad. (Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1999)

C. Prinsip HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat secara kodrati dalam diri setiap individu sebagai manusia yang tidak dapat dicabut, dikurangi, maupun dilenyapkan oleh siapa pun. Prinsip-prinsip HAM bertumpu pada penghormatan terhadap martabat manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kebebasan. Menurut Jack Donnelly dalam

Universal Human Rights in Theory and Practice (Jack Donnelly, et,al., 2003) terdapat prinsip-prinsip fundamental HAM yang berlaku secara universal, antara lain:

- **Universalitas**

Prinsip ini menegaskan bahwa HAM berlaku untuk semua manusia, tanpa memandang kewarganegaraan, etnis, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Artinya, tidak ada satu pun individu yang dapat dikecualikan dari hak-haknya sebagai manusia. Konsep universalitas ini juga menjadi dasar legitimasi dalam instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* tahun 1948. (United Nations et,al., 1948)

- **Non-diskriminasi dan Kesetaraan**

Hak asasi bersifat setara untuk semua orang, yang berarti setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum dan memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati hak-haknya. Diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial merupakan pelanggaran prinsip ini. (Adriaan edner et,al., 2010)

- **Kebebasan**

HAM menjamin kebebasan setiap individu dalam berpikir, beragama, berpendapat, dan berekspresi. Prinsip kebebasan ini mencerminkan nilai dasar demokrasi, di mana setiap orang bebas mengumukan ide atau keyakinan

sepanjang tidak melanggar hak orang lain.

- **Kewajiban dan Tanggung Jawab**

Meskipun HAM memberikan hak-hak dasar kepada setiap individu, penggunaannya tetap dibatasi oleh hukum dan etika sosial. Artinya, setiap orang harus menggunakan haknya dengan cara yang tidak melanggar hak pihak lain dan tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. James Nickel menyebut bahwa "rights imply duties" – di balik hak, selalu ada tanggung jawab moral dan hukum. (Nikel James w. Et,al., 2007)

- **Tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi**

Hak-hak manusia melekat sejak lahir dan tidak dapat dihapuskan oleh kekuasaan apapun. Selain itu, hak-hak ini saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain; hak ekonomi tidak bisa dipisahkan dari hak sipil dan politik.

D. Jenis-jenis Perjanjian Internasional dalam HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut. Dalam upaya melindungi dan memajukan HAM secara global, masyarakat internasional telah membentuk sejumlah **perjanjian internasional** yang menjadi dasar hukum dan instrumen legal dalam sistem hukum internasional. Perjanjian-perjanjian ini dibentuk dalam berbagai bentuk dan tingkatan kekuatan hukum, tergantung pada sifat, tujuan, dan mekanisme pelaksanaannya adapun jenis-jenis perjanjian internasional ialah:

- **Konvensi**

Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional multilateral yang mengatur norma-norma yang disepakati bersama oleh negara-negara pihak dan bersifat mengikat secara hukum setelah diratifikasi. Dalam konteks HAM, konvensi paling fundamental adalah *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. (Subekti, Tjitosoedibio 2010)

- **Deklarasi**

Deklarasi adalah pernyataan bersama negara-negara atau organisasi internasional mengenai prinsip-prinsip atau tujuan bersama. Meskipun pada umumnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (non-binding), deklarasi memainkan peran penting dalam membentuk norma internasional dan dapat menjadi landasan dalam pembentukan hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Contoh paling terkenal adalah: *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* tahun 1948, yang meskipun tidak mengikat secara hukum, sering dianggap sebagai standar moral dan dasar pembentukan perjanjian HAM lainnya. (Harris D.J. *et,al.*, 2004)

- **Protokol**

Protokol merupakan perjanjian tambahan yang memperluas, melengkapi, atau mengamandemen isi dari suatu konvensi atau perjanjian internasional. Protokol dapat bersifat opsional (tidak semua negara yang meratifikasi konvensi wajib meratifikasi protokolnya). (Shaw, Malcolm N. *et,al.*, 2008) Misalnya, *Optional Protocol to the ICCPR* yang memungkinkan individu mengajukan pengaduan ke Komite HAM PBB.

- **Pacta atau Treaty (Perjanjian Formal)**

Istilah “treaty” atau “paktum” (pact) digunakan secara umum dalam hukum internasional untuk menyebut perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Dalam konteks HAM, treati digunakan sebagai istilah generik untuk menyebut semua bentuk perjanjian yang mengikat, termasuk konvensi dan protokol. (Cassese, Antonio *et,al.*, 2005) Prinsip yang mendasari treaty adalah *pacta sunt servanda*—bahwa perjanjian harus dihormati dan dijalankan dengan itikad baik.

E. Sumber Hukum HAM Internasional

Sumber hukum internasional dapat ditemukan dalam berbagai: (i) perjanjian internasional; (ii) kebiasaan internasional; (iii) prinsip-prinsip hukum umum; dan (iv) putusan peradilan dan ajaran para sarjana. (Pasal 38(1) Statuta ICJ) Walaupun sebenarnya ini merupakan daftar sumber hukum yang harus digunakan oleh ICJ

semata, api dikarenakan secara ipso facto negara-negara merupakan anggota PBB, maka tidak ada hambatan serius untuk menjadikan Pasal ini diakui secara universal sebagai "menyebut" daftar sumber-sumber hukum internasional. (Malcolm. N. Shaw. *et.al.*, 2003)

Berbagai pembedaan dalam sumber-sumber hukum internasional yang dicantumkan dalam Pasal 38(1) telah dilakukan oleh para ahli hukum. Misal, pembedaan antara sumber hukum formal dan material. Sumber formal adalah prosedur hukum dan metode bagi pembentukan mengenai aturan untuk pengenaan secara umum yang mengikat secara hukum kepada pihak-pihak yang dituju. (Jawahir 'Ithontowi, Pranoto Iskandar; 2006) Sedangkan sumber hukum material adalah "sumber hukum dalam pengertian asal mula hukum itu sebenarnya. (Georg Schwarzenberger *et.al.*, 1957) Pembedaan model ini telah dikritik karena usahanya yang ditujukan untuk membedakan secara jelas antara elemen substantif dan prosedural. Hal mana pembedaan ini sangat sulit untuk dilakukan dalam hukum internasional.

F. Macam-Macam Sumber Hukum HAM internasional

1. TRAKTAT

Traktat, konvensi atau perjanjian internasional yang bersifat tertulis merupakan sumber hukum utama dalam hukum internasional. (D.P O'Connel, *et.al.*, 1970) Fakta ini tidak hanya berlaku untuk masa modern tapi juga pada masa lampau. (Malcolm N. Shaw. *et.al.*, 2003) Lebih jauh dari itu, teknik pembuatan traktat pun telah dikenal dalam praktek hubungan internasional (kalau bukan hukum internasional) pada masa sebelum dominasi Eropa dalam bidang ini. Sehingga David Bederman dalam studi yang berpengaruhnya memastikan akan adanya persetujuan di antara para sarjana terkait eksistensi dari keseragaman praktek dalam persoalan ini. (Fisheries. Jurisdiction *et.al.*, 1973) Tapi, menurut D.P. O'Connel, adalah kurang tepat untuk menyatakan traktat sebagai bagian dari sumber hukum internasional,. Ini tak terlepas dari kenyataan yang menunjukkan bahwa signifikansi sebagai tindakan hukum dikarenakan oleh keberadaan hukum kebiasaan yang kemudian menentukan kekuatan mengikat sekaligus validitasnya. Oleh karena itu pula, O'Connel menyatakan pembedaan antara traktat sebagai kontrak dan traktat *law-making* adalah tidak tepat.

Tapi dalam kenyatannya banyak para ahli hukum lainnya beranggapan bahwa traktat sebagai sumber hukum internasional yang paling penting dikarenakan traktat menuntut persetujuan secara nyata dari para negara pesertanya.

Traktat oleh Pasal 2(1)(a) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Traktat VCLT) diartikan sebagai perjanjian internasional antar negara-negara (yang dinyatakan) dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, entah itu termuat dalam satu atau lebih dokumen ataupun tujuan yang dikandungnya. 246 Perlu dicatat, traktat untuk dapat berlaku tidak dituntut untuk ditandatangani." Sebagian besar ketentuan dalam VCLT ini merupakan konfirmasi atas hukum kebiasaan internasional, misal dalam persoalan penafiran, pelanggaran materil, perubahan situasi yang fundamental. Ini berarti semua diskusi erkait perjanjian internasional harus memperhatikan Konvensi Wina 1969.

2. KEBIASAAN

Di antara kesemua sumber hukum, kebiasaan merupakan sumber yang paling tua dan dipandang oriinal. Bisa dipastikan, emua masyarakat memiliki pandangan akan apa yang boleh dan tidak. Seiring engan waktu pandangan tersebut menjadi kebiasaan. Selanjutnya, kebiasaan tersebut tanpa disadari berkembang menjadi bagian dari aturan hukum. Kebiasaan dalam pengertian seperti itu juga yang dimaksud dalam hukum internasional. (North Sea Continental, 1969) Kebiasaan dapat ditemukan dalam berbagai dokumen, misal, koresponden diplomatik, pernyataan mengenai kebijakan, pernyataan pers, opini para pejabat bagian penasehat hukum, manual resmi mengenai berbagai isu hukum, komentar pemerintah atas draft yang dihasilkan oleh ILC, perundang-undangan sebuah negara, putusan pengadilan lokal dan internasional, pengutipan terhadap traktat dan berbagai instrumen internasional, Pola Perjanjian internasional, praktek-praktek lembaga internasional, resolusi terkait dengan persoalan hukum di Majelis Umum PBB. Mengenai nilai dari tiap sumber ini berbeda-beda tergantung pada keadaan.

G. Sejarah Perkembangan HAM

Para ahli HAM menyatakan bahwa sejarah perkembangan HAM bermula dari kawasan Eropa. Sebagian mengatakan jauh sebelum peradaban Eropa muncul HAM

telah populer di masa kejayaan Islam. Wacana awal HAM di Eropa dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Kekuasaan absolut raja, seperti menciptakan hukum tetapi tidak terikat dengan peraturan yang mereka buat, menjadi dibatasi dan kekuasaan mereka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Sejak lahirnya *Magna Charta* (1215), raja yang melanggar aturan kekuasaan harus di adili dan mempertanggung jawabkan kebijakan pemerintahan nya di hadapan parlemen. Sekalipun kekuasaan para raja masih sangat dominan dalam hal pembuatan undang-undang, *Magna Charta* telah menyulut ide tentang keterkaitan penguasa kepada hukum dan pertanggungjawaban kekuasaan mereka kepada rakyat. (Baehr, Peter, et,al. 2001)

Lahirnya *Magna Charta* merupakan cikal bakal lahirnya monarki konstitusional. Keterikatan penguasa dengan hukum dapat dilihat pada Pasal 21 *Magna Charta* yang menyatakan bahwa ".. para Pangeran dan Baron dihukum atau didenda berdasarkan atas kesamaan, dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya." Adapun pada Pasal 40 ditegaskan bahwa "... tak seorang pun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak atau keadilan." Empat abad kemudian, tepatnya pada 1689, lahir Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) di Inggris. (Bahar, Safroeddin, et,al., 2002) Pada masa itu pula muncul istilah equality before the law, kesetaraan manusia di muka hukum. Pandangan ini mendorong timbulnya wacana negara hukum dan negara demokrasi pada kurun waktu selanjutnya. Menurut Bill of Rights, asas persamaan manusia di hadapan hukum harus diwujudkan betapa pun berat rintangan yang dihadapi, karena tanpa hak persamaan maka hak kebebasan mustahil dapat terwujud. Pada 1789, lahir deklarasi Perancis. Deklarasi ini memuat aturan-aturan hukum yang menjamin hak asasi manusia dalam proses hukum, seperti larangan penangkapan dan penahanan seseorang secara sewenang-wenang tanpa alasan yang sah atau penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh lembaga hukum yang berwenang.

Prinsip *presumption Of innocent* adalah bahwa orang- orang yang ditangkap dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Prinsip ini kemudian dipertegas oleh prinsip-prinsip HAM lain, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan hak milik, dan hak-hak dasar lain nya. Perkembangan HAM selanjutnya

ditandai oleh munculnya wacana empat hak kebebasan manusia (*the four freedoms*) di Amerika Serikat Pada 6 Januari 1941, yang diproklamirkan oleh Presiden Theodore Roosevelt. Keempat hak ini yaitu: hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat; hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya; hak bebas dari kemiskinan; dan hak bebas dari rasa takut. (Cipto, Bambang, dkk. 2003)

Tiga tahun kemudian, dalam Konferensi Buruh Internasional di Philadelphia, Amerika Serikat, dihasilkan sebuah deklarasi HAM. Deklarasi Philadelphia 1944 ini memuat pentingnya menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia apa pun ras, kepercayaan, dan jenis kelaminnya. Deklarasi ini juga memuat prinsip HAM yang menyerukan jaminan setiap orang untuk mengejar pemenuhan kebutuhan materiil dan spiritual secara bebas dan bermartabat serta jaminan keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama. Hak-hak tersebut kemudian dijadikan dasar perumusan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang dikukuhkan oleh PBB dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada 1948. (Davies, Peter. *et,al.*, 1994) Menurut DUHAM, terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu: hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi); hak legal (hak jaminan perlindungan hukum); hak sipil dan politik; hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan); dan hak ekonomi, sosial, budaya.

H. HAM dalam UUD 1945

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tidak dapat dikurangi atau dicabut oleh siapa pun. Pengakuan terhadap HAM dalam sistem hukum nasional Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya setelah dilakukan amandemen kedua pada tahun 2000. Pengaturan HAM dalam UUD 1945 diatur secara komprehensif dalam Bab XA, Pasal 28A hingga Pasal 28J, yang mencerminkan perkembangan pemikiran modern mengenai hak-hak dasar manusia dan kesesuaian dengan norma-norma internasional. Penjabaran Isi Pasal-Pasal HAM dalam UUD 1945:

1. Hak Hidup dan Hak untuk Hidup Layak (Pasal 28A dan 28C Ayat 1) Pasal 28A menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan*

hidup dan kehidupannya." Ini mencerminkan prinsip dasar dalam HAM bahwa hak hidup adalah hak paling fundamental. "Hak hidup adalah hak yang paling mendasar karena tanpanya hak-hak lainnya tidak dapat dijalankan."(Imly Asshiddiqie. *et,al.*, 2005)

2. Hak Berkeluarga, Pendidikan, dan Pengembangan Diri (Pasal 28B, 28C, 28E) Pasal-pasal ini menjamin hak untuk membentuk keluarga, mendapatkan pendidikan, dan menjalani kehidupan spiritual sesuai keyakinan
3. Hak atas Kebebasan (Pasal 28E dan 28F) Menjamin hak beragama, menyatakan pendapat, berkumpul, dan berkomunikasi. Ini paralel dengan ketentuan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. "Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berekspresi dan beragama secara eksplisit sebagai bagian dari demokrasi konstitusional."(Sri Soemantri, *el,al.*, 2002)
4. Hak atas Rasa Aman dan Perlindungan Hukum (Pasal 28G dan 28H) Menjamin perlindungan diri, perlakuan setara di mata hukum, dan jaminan kesejahteraan dasar.
5. Keterbatasan HAM (Pasal 28J) Meskipun HAM dijamin, UUD 1945 juga mengatur bahwa pelaksanaan HAM dapat dibatasi demi menghormati hak orang lain serta ketertiban umum dan moralitas. "Pengakuan terhadap HAM dalam konstitusi tidaklah absolut; tetapi tunduk pada prinsip saling menghormati dan kepentingan umum."(Maria Farida Indrati, *et,al.*, 2007)

UUD 1945 pasca-amandemen telah mengadopsi prinsip-prinsip modern HAM sebagaimana yang berkembang dalam masyarakat internasional. Pengakuan konstitusional ini menegaskan bahwa negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara.

I. Kajian Magna Carta dan Fathu Makkah

Dalam sejarah perkembangan hukum dan hak asasi manusia, terdapat dua peristiwa monumental yang kerap dikaji dari sudut pandang historis dan yuridis, yaitu Magna Carta (1215) dari dunia Barat dan Fathu Makkah (Pembebasan Makkah, 630 M) dari sejarah Islam. Keduanya merupakan tonggak penting yang menunjukkan pergeseran paradigma kekuasaan menuju prinsip keadilan, hak, dan pengakuan terhadap nilai kemanusiaan. **Magna Carta Libertatum** atau Piagam Besar Kebebasan adalah dokumen hukum yang ditandatangani oleh Raja John dari Inggris pada tahun

1215. Dokumen ini merupakan hasil tekanan dari para bangsawan feodal terhadap monarki absolut. Isi Pokok dan Signifikansi:

- Menegaskan bahwa raja tunduk pada hukum, bukan di atas hukum.
- Memberikan jaminan atas hak-hak dasar seperti hak atas peradilan yang adil (*right to fair trial*), perlindungan atas harta benda, dan kebebasan individu.
- Menjadi dasar lahirnya prinsip *rule of law* dan kemudian berkembang menjadi inspirasi dalam penyusunan konstitusi modern seperti *Bill of Rights* Amerika Serikat dan *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.

“Magna Carta adalah simbol awal dari perlawanan terhadap kekuasaan absolut dan lahirnya ide-ide demokrasi serta hak asasi manusia.” (Maria Farida Indrati, *et,al.*, 2007)

Fathu Makkah, atau Penaklukan Makkah, adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam ketika Nabi Muhammad SAW bersama para pengikutnya memasuki kota Makkah tanpa pertumpahan darah, setelah sebelumnya diusir dan mengalami penganiayaan. Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Hukum dalam Fathu Makkah:

- Amnesti Umum: Nabi memberikan pengampunan kepada penduduk Makkah, termasuk kepada musuh-musuhnya yang sebelumnya memerangi umat Islam.
- Penghapusan Balas Dendam: Nabi menolak untuk melakukan pembalasan dendam, meskipun secara politik dan militer beliau mampu melakukannya.
- Penegakan Keadilan dan Hak Asasi: Beliau menjunjung tinggi prinsip persamaan derajat, menolak kezaliman, dan menjamin keselamatan jiwa dan harta warga.

“Fathu Makkah adalah contoh nyata dari penegakan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam, bukan sekadar kemenangan militer.” (Muhammad Husain Haekal, *et,al.*, 2002)

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang secara otomatis melekat pada setiap manusia sejak lahir, yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara maupun masyarakat. HAM bersifat universal, tidak bisa dicabut, dan berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Dalam sejarah peradaban, konsep HAM sudah lama muncul, baik di dunia Barat melalui

Magna Carta yang membatasi kekuasaan raja, maupun dalam Islam lewat peristiwa *Fathu Makkah* yang menampilkan teladan pengampunan dan keadilan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks internasional, HAM diperkuat dengan berbagai perjanjian seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *ICCPR*, dan *ICESCR*, yang menjadi dasar hukum global bagi perlindungan hak-hak individu. Sementara di Indonesia, pengakuan terhadap HAM semakin kuat setelah amandemen UUD 1945, khususnya dalam Bab XA (Pasal 28A-28J), yang mengatur berbagai hak seperti hak hidup, kebebasan beragama, hak berpendapat, hingga hak atas keadilan dan kesejahteraan. Kesimpulannya, HAM bukan cuma teori atau aturan tertulis, tapi merupakan nilai kemanusiaan yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam hukum, budaya, maupun agama, HAM adalah fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan beradab. Maka dari itu, memahami dan menghormati HAM adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara dan manusia.

REFERENSI

- A.V. Dicey. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.
- Al-Maududi, Abu A'ala. 1998. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: YAPI.
- Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1999. *Islam dan HAM*. Semarang: PT Pustaka Rizki Utama
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Baehr, Peter, et al. 2001. *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Bahar, Safroeddin. 2002. *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Bedner, Adriaan. *Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Indonesia*. KITLV-Jakarta, 2010.
- Cipto, Bambang, dkk. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*. LP3 UMY-The Asia Foundation.
- Davies, Peter. 1994. *Hak-hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press, 2003.
- D.P O'Connel, INTERNATIONAL LAw, vol. 1, London: Steven and Sons, 1970.
- Georg Schwarzenberger, INTERNATIONAL LAw, vol. 1, London, 1957.
- Harris, D.J. (2004). *Cases and Materials on International Law*. London: Sweet & Maxwell.
- Jawahir 'IThontowi dan Pranoto Iskandar. HUKUM INTERNASIONAL KoNTEMPORER, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Malcolm. N. Shaw, INTERNATIONAL LAN, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- O.C. Kaligis, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, (Bandung: Alumni, 2001)
- Sri Soemantri. (2002). *Bahan Ajar Hukum Tata Negara*. Jakarta: UI Press.
- Subekti & Tjiptoroedibio. (2010). *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. 1948